



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : 580 Tahun 2019

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2019**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan PAUD RENGGANIS Nomor : 01/TKR/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK RENGGANIS, Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK RENGGANIS, Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK RENGGANIS**
N P S N :
Alamat : Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).

- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019



H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.
NRP 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0202.1B.19.021